

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) adalah pandemi global (WHO, 2020). Dengan tingkat penyebaran yang hampir mencakup seluruh negara di dunia. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyakit Bukan Bencana Alam Virus Corona 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional.

Saat terjadi pandemic tersebut, pemerintah telah mengeluarkan protokol penanganan Covid-19 agar penyebarannya dapat dikendalikan dan tidak meluas melalui penerbitan perpanjangan status keadaan darurat di Indonesia.

Pada saat itu, dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana Covid-19, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur DIY No.5/KEP/2020 mengenai Penetapan Situasi Darurat Bencana Covid-19 di DIY. Lebih lanjut, dalam rangka mengatasi kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah berupaya melakukan pencegahan dan penanganan dampak buruk yang timbul melalui tindakan penanganan keselamatan korban, evakuasi pasien, pengobatan dan penyembuhan pasien, isolasi mandiri, perlindungan, pemeliharaan pemulihan, dan pemulihan korban COVID- 19. Secara operasional ditandai dengan terbitnya Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 126/KPTS/2020.

Berdasarkan salah satu rubrik ulasan di Harian Kompas (2020), upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan meminimalkan kontak, salah satunya dengan sistem *work from home* (WFH). Namun, tidak semua bidang

pekerjaan bisa dilaksanakan dengan bekerja dari rumah. Ini menjadi kendala WFH pada saat terjadi bencana pandemic Covid-19. Beberapa hal yang menghambat kualitas kerja dari rumah antara lain tidak adanya fasilitas dan peralatan kerja, kondisi perumahan serta koordinasi dan komunikasi yang berkurang (KOMPAS, 2020).

Pada beberapa penelitian, WFH sering dinyatakan sebagai bekerja dari jarak jauh. Konsep kerja ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk India (Raghuram, 2014). Pola kerja ini menjadikan aparatur memiliki kebebasan dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Fleksibilitas kerja (*flexible work*) dapat diperoleh melalui WFH yang dapat meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan fleksibilitas dan efisiensi operasi kerja. Namun hal tersebut harus didukung dengan aktivitas kerja yang baik seperti komitmen, kepuasan kerja, motivasi serta kinerja yang prima (Budhiekusuma, 2017). Studi

Al Wahab (2007) di Mesir menemukan bahwa *telecommuting* dapat menghemat waktu dan uang, mengurangi stres akibat kemacetan lalu lintas dan lebih banyak waktu untuk keluarga. Hal ini merupakan peluang penerapan kerja jarak jauh dan WFH setelah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 terjadi. WFH dan *telecommuting* juga membawa manfaat dan tantangan bagi penerapannya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan *social distancing* yang ditujukan untuk memperlambat laju perkembangan Covid-19.

Berbagai sektor terkendala saat Covid-19 menyebar, sektor pemerintahan, perkantoran, pendidikan, perdagangan jasa dan lainnya, sangat terasa dampaknya. Seperti adanya kendala dalam penerapan *E-Learning*, misalnya akibat kondisi jaringan internet yang tidak baik, menjadikan kendala bagi siswa dan para guru, belum lagi kendala orang tua yang belum terbiasa menjadi guru dan pendamping belajar di rumah dalam proses pembelajaran *online* (Zaharah et al., 2020). Selain berdampak pada sektor pendidikan, pandemi Covid-19 juga

berdampak luas pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kajian Zaharah dkk (2020) menunjukkan bahwa pemerintah telah memperkenalkan kebijakan pembatasan sosial, sehingga mendorong masyarakat guna membatasi berbagai aktivitas yang berada di luar rumah dan mendorong bekerja di dalam rumah, termasuk kegiatan belajar dan mengajar (KBM). (Zaharah et al., 2020). Penerapan kebijakan lokalisasi pembatasan wilayah mampu menahan berkembang luasnya virus Covid-19, dilakukan melalui peningkatan kerja sama pemerintah-publik-swasta dalam pembatasan sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial dan kesehatan masyarakat secara inklusif (Yunus & Rezki, 2020).

Arum (2020) menyatakan bahwa jarak sosial lebih bermanfaat daripada penutupan total. Adanya *lockdown* berarti pajak perusahaan berkurang atau tidak sama sekali, pendapatan dari ekspor barang dagangan ke negara lain berkurang atau tidak ada, pendapatan pemerintah di sektor pariwisata menurun dan anggaran hidup masyarakat meningkat (Arum, 2020).

Pembatasan aktivitas sosial pada wilayah tertentu yang terkena wabah virus Covid-19, merupakan upaya meminimalisir merbaknya wabah virus tersebut. Meskipun berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap struktur perekonomian negara. Sehingga perlu segera pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pelaksanaan kebijakan karantina memerlukan berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan kedaruratan kesehatan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah merebaknya virus Covid-19 semakin meluas (Telaumbanua, 2020). Praktiknya, dalam menghadapi pandemi Covid-19, banyak ditemukan kesalahan-kesalahan kebijakan pemerintah Indonesia (Almuttaqi, 2020). Dalam kajian lain, Darmalaksana (2020) menyatakan bahwa merujuk pada hadits Nabi perlu dilakukan isolasi dan *social distancing* untuk pencegahan dan penanggulangan wabah virus Covid-19 di suatu daerah. (Darmalaksana, 2020).

Penerapkan *social distancing* di instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berguna untuk membatasi penyebaran

Covid-19 dengan ditandai terbitnya SE Bupati Gunungkidul Nomor443/1597 tentang penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dengan peraturan tersebut ASN diminta selalu berperan serta aktif memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat bermunculan setelah peraturan tersebut terbit. Melalui pernyataan Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) disampaikan bahwa:

“Setelah surat edaran gubernur nomor 2/INSTR/2021 diatur bahwa 75% bekerja di rumah dan hanya 25% bekerja di kantor,” kata Rudi, (pidjar, 2021)

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul mengingat Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai salah satu Zona Merah Covid-19 DIY pada tanggal 22 Maret 2020 karena terdeteksi adanya kasus positif Covid-19. Selain itu, banyaknya ASN Gunungkidul yang merupakan pegawai dari daerah lain berpotensi dapat membentuk klaster Covid-19 di


kantor-kantor pemerintahan. Oleh karena itu, Bupati Gunungkidul menerapkan kebijakan *work from home* agar tidak menyebar dan menciptakan klaster baru di lingkungan kerja.

Bappeda Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi penting di pemerintahan. Instansi ini menentukan perencanaan di daerah, termasuk didalamnya dalam merencanakan penanganan pandemic Covid-19. Maka pada saat pandemi Covid-19, Bappeda dituntut mampu merumuskan perencanaan dan mitigasi mengatasi dampak-dampak yang timbul baik secara ekonomi, social, kesehatan dan budaya. Jajaran pegawai Bappeda harus menjadi pelopor penanganan covid-19. Selain itu, pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi penelitian di Bappeda Kabupaten Gunungkidul yaitu C Implementasi program di tingkat kabupaten. Instansi ini mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta

mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan Keistimewaan. Pertimbangan lainnya adalah Bappeda Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu lembaga yang memiliki skor SAKIP A yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dalam kategori memuaskan.

Selama pandemic Covid-19 pelaksanaan rapat di Bappeda Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dilakukan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi *Zoom Meeting*. Salah satunya adalah pelaksanaan paparan hasil kerjasama penelitian. Bahwa berdasarkan pernyataan salah satu peserta rapat pada kegiatan rapat hasil kerjasama penelitian menyampaikan:

“bahwa rapat model WFH memungkinkan rapat dilaksanakan di rumah, sehingga lebih fleksibel, akan tetapi prakteknya seringkali terkendala sinyal yang tidak stabil dan adanya gangguan yang ada di lingkungan rumah.”(Jalmo, 2021).



Gambar 1 0-1
Paparan Hasil Kerjasama Penelitian secara Daring

Menurut penelitian sebelumnya tentang WFH. Dubey & Tripathi (2020) melakukan penelitian terhadap 100.000 tweet untuk mengetahui sentimen publik terhadap WFH menunjukkan bahwa WFH diterima dengan baik oleh masyarakat dan berdampak positif (Dubey & Tripathi, 2020). Studi lain oleh Mustajab et.al (2020) dengan menggunakan snowball sampling telah mewawancarai 50 orang secara mendalam, menemukan bahwa WFH memiliki dampak positif dan negatif bahkan berpengaruh pada penurunan produktivitas karyawan. Selain itu, ada bidang pekerjaan yang tidak bisa

dilakukan di rumah (Mustajab et al., 2020). Beberapa studi tersebut hanya membahas dampak penerapan kebijakan WFH. Sehingga pada penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan WFH di Bappeda Kabupaten Gunungkidul selama pandemi Covid-19.

Beberapa studi tersebut hanya membahas dampak penerapan kebijakan WFH. Penerapan WFH memang telah menciptakan budaya baru pemerintahan, dan sudah menjadi keharusan bagi instansi di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya WFH diharapkan mampu menekan penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh kontak antar pegawai di instansi pemerintah. Tetapi dalam prakteknya pelaksanaan WFH masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Dengan menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan WFH di Bappeda Kabupaten Gunungkidul pada masa Pandemi Covid-19 diharapkan dapat memberikan referensi pelaksanaan *telework*

di masa mendatang seiring dengan semakin berkembangnya era digitalisasi dan *E-Governance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan WFH di Bappeda Kabupaten Gunungkidul?
2. Sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan WFH di Bappeda Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan WFH di Bappeda Kabupaten Gunungkidul?

2. Mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan WFH di Bappeda Kabupaten Gunungkidul?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan pemikiran dan pengetahuan khususnya bagi penulis. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan pembahasan pengembangan sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Bappeda Kabupaten Gunungkidul secara lebih umum kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan masukan implementasi dan penerapan WFH di masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Bappeda Kabupaten Gunungkidul terkait optimalisasi kinerja pegawai dalam mewujudkan pelayanan prima. Walaupun penulis menyadari keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini hanya difokuskan pada Bappeda Kabupaten Gunungkidul dengan harapan memperoleh secara detail fenomena terkait penyebab dan strategi penanganan permasalahan karena penulis terlibat dan menjadi bagian dari objek penelitian ini.